



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 613 TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA NONALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 307 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 943/2130/DK 1.1/2020 tanggal 29 Mei 2020 perihal Laporan Perkembangan Kasus COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 369/122/BPBD.KL.06/2020 tanggal 29 Mei 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Masa Tanggap Darurat COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau maka perlu menetapkan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana NonaLam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi Kepulauan Riau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Menteri Kesehatan 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 4);

12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 645) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 77 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 676);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 3. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 307 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona* di Provinsi Kepulauan Riau;
 4. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 345 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Provinsi Kepulauan Riau;
 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Provinsi Kepulauan Riau.

KEDUA : Perpanjangan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang Penetapan Berakhirnya Status Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan sumber dana lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2020.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 Mei 2020

Plt. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
WAKIL GUBERNUR,



- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Bupati/Walikota Se-Provinsi Kepulauan Riau;
 4. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.